



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

NOMOR : **74**/PP.04.2-Kpt/3314/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SEKECAMATAN SUMBERLAWANG KABUPATEN SRAGEN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Sragen Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Sekecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten /Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun

- 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/2020;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 111/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 120/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/XI/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 111/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 8/PP.02.2-Kpt/3314/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Serta Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SEKECAMATAN SUMBERLAWANG KABUPATEN SRAGEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Sekecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 23 Maret 2020 dan dibubarkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal **22** Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SRAGEN,


ttd

MINARSO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SRAGEN

Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SRAGEN
 NOMOR : /PP.04.2-Kpt/3314/KPU-
 Kab/III/2020
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 SEKECAMATAN SUMBERLAWANG KABUPATEN
 SRAGEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SEKECAMATAN SUMBERLAWANG
 KABUPATEN SRAGEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2020


NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
PENDEM			
1	Hardi	L	Barong RT 05, Pendem, Sumberlawang
2	Suwanto	L	Ngabeyan RT 25, Pendem, Sumberlawang
3	Tri Widiastuti	P	Pendem RT 14, Pendem, Sumberlawang
HADILUWIH			
1	Agus Wahyudi	L	Banjarsari RT 19 Hadiluwih, Sumberlawang
2	Ahmad Wahyudi	L	Kedungdowo RT 03, Hadiluwih, Sumberlawang
3	Fandi Ahmad	L	Kedungdowo RT 03, Hadiluwih, Sumberlawang
JATI			
1	Mujiono	L	Jati Rt 24, Jati, sumberlawang
2	Norma Arif Subarkah	L	Sendangrejo RT 22, Jati, Sumberlawang
3	Sugiyatno	L	Jati Rt 26/00, Jati, Sumberlawang
CEPOKO			
1	Daris Al Ma'ruf	L	Sumber Rt 05/00, Cepoko, Sumberlawang
2	Ridho Anggara	L	Sumber Rt 03/00, Cepoko, Sumberlawang
3	Rusdiyanto Andi Santoso	L	Sumber Rt 04/00, Cepoko, Sumberlawang
MOJOPURO			
1	Giyanto	L	Brumbung Rt 17/00, Mojopuro, Sumberlawang
2	Iwan Nugroho	L	Lawangsari Rt 04/00, Mojopuro, Sumberlawang
3	Situmurang	L	Clupak RT 25, Mojopuro, Sumberlawang
NGANDUL			
1	Anggoro Nur Cahyono	L	Brumbung Rt 12, Ngandul, Sumberlawang
2	Bella Riesky Wijayanti	P	Ngandul Rt 07, Ngandul, Sumberlawang

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
3	Heru Cahyo Kuncoro	L	Duwet Rt 19, Ngandul, Sumberlawang
KACANGAN			
1	Darmuji	L	Toro Lor RT 08, Kacangan, Sumberlawang
2	Sutardi	L	Kebonsari RT 01, Kacangan, Sumberlawang
3	Wardoyo	L	Toro Lor RT 07, Kacangan, Sumberlawang
PAGAK			
1	Pujiyati	P	Pagak RT 16, Pagak, Sumberlawang
2	Puri Rahayu	P	Pucung Rt 20/00, Pagak, Sumberlawang
3	Singgih Setyanto	L	Plosorejo RT 01, Pagak, Sumberlawang
TLOGOTIRTO			
1	Kusno	L	Dawung Rt 08/00, Tlogotirto, Sumberlawang
2	Lilik Tri Admojo	L	Jengglengan Rt 17/000, Tlogotirto, Sumberlawang
3	Widiastuti	P	Dawung Rt008/000, Tlogotirto, Sumberlawang
NGARGOSARI			
1	Amin Triastuti	P	Jatirejo Rt 20/00, Ngargosari, Sumberlawang
2	Anang Wira Buana	L	Bulakrejo Rt 21/000, Ngargosari, Sumberlawang
3	Ikhsan Artianto	L	Bulakrejo Rt 21/000, Ngargosari, Sumberlawang
NGARGOTIRTO			
1	Dwi Jumiyatun	P	Alaskobong RT 20, Ngargotirto, Sumberlawang
2	Jarot	L	Sendang Palang RT 03, Ngargotirto, Sumberlawang
3	Warsito	L	Kowang RT 05, Ngargotirto,

Sragen, 22 Maret 2020
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SRAGEN

ttd
 MINARSO

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SRAGEN
 Kepala Sub Bagian Hukum


 MAYANG MAYURANTIKA